



PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G/2011/PTA Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ;
Pensiunan (BUMN), tempat tinggal di
Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini
menguasakan kepada H. Kisman SH.
Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat
di Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal
3 Maret 2011, semula Pemohon sekarang
PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
(Dinas Pertambangan), tempat kediaman
di Kabupaten Bantul, semula
Termohon, sekarang TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding
ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 1 dari 5 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2011/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor : 1023/Pdt.G/2010/PA. Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Termohon adalah benar ;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon ;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 18 Maret 2011.

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2011, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding

Hal 2 dari 5 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor : 1023/Pdt.G/2010/PA. Btl. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, demikian juga setelah mempelajari memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam hal mengabulkan eksepsi Termohon adalah berdasar pada dua alat bukti yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (T1) dan Surat Keterangan berdomisili (T2), sedangkan pemohon mengajukan alat bukti berupa Kartu Keluarga (P1) dan Surat Keterangan Penduduk atas nama Termohon (P2) yang dinyatakan oleh hakim tingkat pertama lemah nilai pembuktiannya tanpa melihat kenyataan dimana saat ini Termohon bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam

Hal 3 dari 5 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2011/PTA.Yk



menentukan kewenangan relatif, disamping diperlukan bukti- bukti surat maka yang terpenting adalah kenyataan dimana saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR yang dipertegas buku dua huruf d, angka 1) huruf a) bahwa kediaman yang sebenarnya sebagai alternatif tempat tinggal Termohon. Dalam perkara aquo tempat tinggal Termohon yang nyata- nyata berdiam di daerah Bantul in casu Kabupaten Bantul, apalagi dilengkapi alat bukti Kartu Keluarga sebagai sumber lahirnya Kartu Tanda Penduduk, maka dengan demikian Termohon secara hukum senyatanya berdiam yaitu di daerah Bantul;

Menimbang, bahwa secara filosofi maksud pembuat Undang- undang mengajukan permohonan cerai talak di tempat kediaman Termohon atau senyatanya Termohon berdiam, agar seorang isteri tidak kesulitan mempertahankan haknya di muka Pengadilan, maka jika diajukan di Halmahera Timur justru mempersulit pihak isteri, yang demikian itu berlawanan dengan maksud pembuat Undang- undang;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bantul tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan menolak eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Bantul berwenang secara Relatif mengadili perkara ini.

Hal 4 dari 5 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2011/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding Pemanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor : 1023/Pdt.G/2010/PA. Btl.
Dengan mengadili sendiri :
 1. Menolak eksepsi Termohon tersebut.
 2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 1023/Pdt.G/2010/PA. Btl. adalah wewenang Pengadilan Agama Bantul.
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan biaya perecara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rojab 1432 Hijriyah yang terdiri dari Drs. H. Marjohan Syam, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad, SH, MH. dan Drs. H. Amin Rosyidi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 5 dari 5 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2011/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 9 Mei 2011 M. Nomor 22/Pdt.G/2011/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. Nurul Lailati sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. Marjohan Syam, SH, MH

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad, SH, MH.

Drs. H. Amin

Rosyidi, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Lailati

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Proses Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

Hal 6 dari 5 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2011/PTA.Yk



Panitera,

SUPARDJIYANTO, SH

Hal 7 dari 5 halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2011/PTA.Yk